



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Pemohon I

PEMOHON 2, Tempat Tanggal Lahir di Manado 02 Agustus 1971 (48 Tahun), Nomor Induk Kependudukan 7171034208720004, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Tempat Kediaman di xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 14 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Sintia Akurama binti Rifai Akurama, umur 16 tahun 7 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja,

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Mdo



tempat kediaman di Lingkungan I Kelurahan Ternate Baru Kecamatan
xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan seorang lelaki bernama
Muh. Iqbal Deu bin Deu, umur 19 tahun 10 bulan, agama Islam,
pendidikan SMP, pekerjaan tehni AC, tempat kediaman di xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kelurahan
Ternate Baru, xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor
Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, akan tetapi berdasarkan surat
Nomor B-099/Kua.23.05.03/PW.01/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx menolak untuk
melangsungkan pernikahan antara Muh. Iqbal Deu bin Deu dengan
Sintia Akurama binti Rifai Akurama dengan alasan anak Pemohon, Sintia
Akurama binti Rifai Akurama, masih dibawa umur dan belum mencapai
umur 19 tahun 10 bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Sintia Akurama binti Rifai Akurama
dengan lelaki Muh. Iqbal Deu bin Deu sudah saling mengenal dan sudah
3 tahun pacaran sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon
telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain
yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut
tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan
tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon
khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh
ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Sintia Akurama binti Rifai Akurama berstatus
perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah
tangga, begitu pula calon suami berstatus jejak dan sudah siap pula
menjadi kepala keluarga;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Mdo



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai wanita yang bernama **Sintia Akurama binti Rifai Akurama** yang berumur 16 tahun 7 bulan untuk menikah dengan calon mempelai pria yang bernama **Muh. Ikbal Deu bin Deu** yang berumur 19 tahun 10 bulan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan #0046# yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7171031302080191, Tanggal 31 Maret 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manado, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sintia Akurama binti Rifai Akurama berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7171LI2008000486, Tanggal

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Mdo



07 Januari 2008, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Manado, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

- Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Nomor B-099/Kua.23.05.03/PW.01/VI/2021, tanggal 08 Juni 2021, dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Manado, Nomor B-099/Kua.23.05.03/PW.01/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021, diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah bertetangga dengan mereka;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun terkendala dengan anak Pemohon yang belum memenuhi syarat untuk menikah salah satunya umur anak Pemohon baru 16 tahun lebih, oleh karena itu kehendak Pemohon untuk menikahkan anak mereka ditolak oleh KUA;
- Bahwa anak para Pemohon sudah berusia 16 tahun 7 bulan dan saat ini tengah mengandung kurang lebih 7 bulan dan sudah sangat mendesak untuk dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai karena sudah pacaran sekitar 3 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sepersusuan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai tukang parker dan juga sebagai tehnisi AC namun namun penghasilannya saksi tidak tahu;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Mdo



- Bahwa anak Pemohon tidak terikat dengan pinangan orang lain satu-satunya hanya Muh. Iqbal Deu sebagai calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak karena dipaksa untuk menikah, melainkan atas dasar suka sama suka; dan kedua-duanya beragama Islam;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah bertetangga dengan mereka;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun terkendala dengan anak Pemohon yang belum memenuhi syarat untuk menikah salah satunya umur anak Pemohon baru 16 tahun lebih, oleh karena itu kehendak Pemohon untuk menikahkan anak mereka ditolak oleh KUA;
- Bahwa anak para Pemohon sudah berusia 16 tahun 7 bulan dan saat ini tengah mengandung kurang lebih 7 bulan dan sudah sangat mendesak untuk dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai karena sudah pacaran sekitar 3 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sepersusuan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai tukang paker dan juga sebagai tehnisi AC namun namun penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa anak Pemohon tidak terikat dengan pinangan orang lain satu-satunya hanya Muh. Iqbal Deu sebagai calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak karena dipaksa untuk menikah, melainkan atas dasar suka sama suka; dan kedua-duanya beragama Islam;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Mdo



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Sintia Akurama binti Rifai Akurama, umur 16 tahun 7 bulan tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Muh. Iqbal Deu bin Deu, umur 19 tahun 10 bulan, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang berdasarkan surat Nomor B-099/Kua.23.05.03/PW.01/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Mdo



kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Sintia Akurama binti Rifai Akurama adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 16 tahun 7 bulan dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan xxxxxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Sintia Akurama binti Rifai Akurama, saat ini berumur 16 tahun 7 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Muh. Ikbal Deu, berumur 19 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Mdo



menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun 7 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun 7 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Sintia Akurama binti Rifai Akurama, umur 16 tahun 7 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Muh. Iqbal Deu bin Deu, umur 19 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai wanita yang bernama **Sintia Akurama binti Rifai Akurama** yang berumur 16 tahun 7 bulan untuk menikah dengan calon mempelai pria yang bernama **Muh. Iqbal Deu bin Deu** yang berumur 19 tahun 10 bulan;
3. Menetapkan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Humairah Alwy Assagaf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Mdo



Drs. H. Muhtar Tayib
Panitera Pengganti,

Humairah Alwy Assagaf, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)